PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Kartini Nomor 2 Bantaeng, Kode Pos 92411
Email: kptspbantaeng@gmail.com Website: www.dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
NOMOR : 500.16.7.2/123/IO-SD/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng;
5. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 500.5.7/4789/DISDIKBUD Tanggal 11 Desember 2025.

MEMBERIKAN IZIN SEKOLAH DASAR KEPADA :

Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DARUL ISLAMI HJ BARAIYAH
Lembaga Pengelola	: **SD IT BARUA**
Alamat	: Kamp. Bongoso Kelurahan/Desa : Barua Kecamatan : Eremerasa Kabupaten : Bantaeng
Tahun Berdiri	: 2022
Penyelenggara	: MUH BASRI, S.Pd., MM

Izin Oprasional ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pencabutan Izin.

Diterbitkan di Kabupaten
Bantaeng Pada tanggal : 17
Desember 2025

a.n. BUPATI BANTAENG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dr. H. MUHAMMAD TAFSIR P., S.S., M.AP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196905151998031012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).